

**Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam  
(Studi Kasus : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

---

**Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Alauddin Makassar,

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo:

Email : *Ririnsuleman05@gmail.com, Kurniati@uin-alauddin.ac.id, ajubishak@gmail.com*

---

**ABSTRAK**

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Peraturan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Pada tahun 1950-1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Saat ulang tahun yang ke 17 Perwari pada tanggal 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga.*

**Kata Kunci :** *Pendekatan Sosiologi, Kajian Hukum Islam, Perkawinan*

**A. Pendahuluan**

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Demi terealisasinya tujuan agung tersebut, maka sudah semestinya negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu pembahasan cukup lama, pada akhirnya

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

terciptalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat.

Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

## B. PEMBAHASAN

### Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu petunjuk Allah SWT sebagai jalan halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Namun, pemenuhan kebutuhan biologis tidak menjadi satu-satunya tujuan atas penyari'atan ikatan perkawinan, meskipun hanya dengan cara tersebut penyaluran kebutuhan biologis dibenarkan oleh Islam. Lebih daripada itu ada beberapa aspek di luar pemenuhan kebutuhan biologis yang juga perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan ekonomi, kematangan fisik, kedewasaan psikis, dan sebagainya dengan maksud agar tujuan perkawinan dapat dicapai dalam membina rumah tangga.<sup>3</sup> Proses pertama pembentukan Undang-Undang perkawinan dilakukan pada 30 Agustus 1973 yaitu pemerintah memberikan keterangan yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR. Hal ini dilakukan setelah beberapa hari presiden menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR lalu membagikan kepada anggotanya. Keterangan dari pemerintah pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji, Menteri Agama pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji, Menteri Agama Mukti Ali dan sampai selesai presiden diwakili oleh kedua menteri tersebut.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup Bersama kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.<sup>5</sup> Mengingat pentingnya peran hidup Bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, disini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 76

<sup>3</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta, Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 110

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), hlm 135

<sup>5</sup> Soedhar Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga edisi revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup> yang berbunyi “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup> Pasal 6 Yang menyebutkan sahnya perkawinan harus memenuhi syarat diantaranya: a). Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. b). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. c). Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. d). dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. e). Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.<sup>8</sup>

Demi terealisasinya tujuan agung tersebut, maka sudah semestinya negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu pembahasan cukup lama, pada akhirnya terciptalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto padatanggal 2 Januari 1974. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut. Berdasarkan ditetapkannya Undang-undang tersebut, maka hukum perkawinan sebelumnya

---

<sup>6</sup> Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 6, ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

yang sangat bervariasi menjadi tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini. Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan prinsip dan azasnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Prinsip atau azas itu antara lain ialah adanya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal tersebut di atas, pengaturan batas usia minimal perkawinan dianggap berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hal ini dapat dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” Undang-undang tentang Perkawinan berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>9</sup>

Diantara pertimbangan mahkamah konstitusi pada putusan itu adalah “namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.<sup>10</sup> Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga diterangkan tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang tidak sama antara pria dan wanita, pasal itu jelas menimbulkan diskriminasi, baik dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga maupun pelaksanaan hak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, di saat usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah dibandingkan pria, sudah bisa dipastikan wanita akan lebih dahulu membina keluarga dibandingkan pria.

### **Sejarah Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

---

<sup>9</sup> <https://icjr.or.id/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-koalisi-Masyarakat-Sipil11072019.pdf>, Di Akses 08 November 2021

<sup>10</sup> [www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf](http://www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf) Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

Peraturan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan Undang-Undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Menurut Isteri Sedar organisasi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama dan masalah nasional tidak bisa mengetahui masalah poligami, sehingga isteri sadar tidak menggabungkan diri dengan PPII.<sup>11</sup> Tahun 1935 melalui Kongres perempuan organisasi-organisasi perempuan memutuskan untuk membentuk badan penyelidik tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Tujuan adanya badan penyelidik yaitu untuk mempersatukan organisasi perempuan agar tidak bertentangan dengan hukum agama. Badan penyelidik yang dibentuk diberi nama dengan Komite Penyelidik Hukum Perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfa Santoso<sup>12</sup>

Tahun 1945 Indonesia berada pada masa kemerdekaannya menjadikan bangkitnya pergerakan organisasi perempuan.<sup>13</sup> Tahun 1950 merupakan masa kebangkitan organisasi perempuan yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan dalam hukum perkawinan. Pada tahun 1950-1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Hal ini dikarenakan memiliki program kerja yang nyata dan diimplementasikan kepada masyarakat. Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita republik Indonesia (PERWARI) yang dibentuk tahun 1945. Organisasi ini sudah aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam bidang politik, Perkawinan dan juga pekerjaan. Selain PERWARI organisasi Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS) yang pada perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Kedua organisasi ini merupakan organisasi perempuan yang giat menyoroti permasalahan perempuan dalam keluarga. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan.

---

<sup>11</sup> Coraa Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, (Jakarta :Bambu, 2008), hlm 136

<sup>12</sup> Maria Ulfa adalah mahasiswa Hukum Universitas Leiden Belanda. Tahun 19139 menjadi kepala biro Konsultasi perkawinan. Tahun 1946-1947 menjadi Menteri Sosial dalam kabinet Syahrir. Tahun 1955 menjadi ketua Kongres wanita Indonesia Rumadi. Wiwit Rizki Fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta:Kompas Perempuan, 2010), hlm. 210

<sup>13</sup> Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar Di Indonesia*, (Yogyakarta : Carasvati Book, 2007), hlm. 163

Saat ulang tahun yang ke 17 Perwari pada tanggal 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga. Tuntutan ini terus dibawa oleh perwari hingga tahun 1965 dengan terus bergerak aktif dan dibantu oleh organisasi lain. Tahun 1966 Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahannya Soeharto memperbaiki sistem yang kacau pada masa orde lama. Masa orde baru pergerakan organisasi perempuan dan yang bersifat agama diberi ruang leluasa. Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah. Melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari zaman pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. *Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.*
2. *Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing masing.*
3. *Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.*
4. *Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUH Perdata).*
5. *Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.*<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 43

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung :CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 5

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>16</sup>

### **Aspek Sosiologis Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

sosiologi hukum dapat digambarkan sebagai studi hukum empiris yang sistematis, berlandaskan teoretis, sebagai serangkaian praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum memperlakukan hukum dan keadilan sebagai lembaga fundamental dari struktur dasar mediasi masyarakat. Sementara Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sementara R. Otje Salman mengartikan Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Berdasarkan penjelasan ini dapat diartikan bahwa sosiologi hukum bertujuan membangun dan memelihara, saling ketergantungan, dan membentuk diri masyarakat sebagai sumber konsensus, paksaan dan kontrol sosial (*social enforcement and control*).<sup>17</sup>

Sebagai kontrol dalam masyarakat hukum harus merefleksikan kehidupan masyarakat, yaitu, *pertama*, hukum melihat dari kebiasaan, tabiat dan perilaku masyarakat, *kedua*, hukum berangkat dari moralitas masyarakat lokal atau moralitas universal yang berlaku, *ketiga*, hukum melihat dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan keterlibatan sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.<sup>18</sup> Karena itu, dalam konteks Undang-Undang No 1 Tahun 1974 penting untuk melihat tiga hal ini yakni tabiat, moralitas, dan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Dengan kalimat lain, ketika akan

---

<sup>16</sup> Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm, 55.

<sup>17</sup> Muhamad S. Armina, *Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, (Aceh: Ulee Kareng Banda Aceh, 2019), hlm, 10-11.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm, 28.

menjalankan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada masyarakat tidak boleh lepas dari tiga hal tersebut (tabiat, moralitas, dan kebiasaan). Sebaliknya, apabila melanggar salah satu dari ketiga hal ini, akan mengalami problem di tengah-tengah masyarakat.

Tabiat, moralitas, dan kebiasaan masyarakat merupakan aspek penting dalam membuat atau menjalankan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Misalnya masyarakat Gorontalo, perkawinan di Gorontalo memiliki tabiat bahwa dalam prosesnya laki-laki atau calon suami harus menjemput perempuan atau calon istri dari kediamannya. Apabila prosesi dilanggar konsekuensinya mendapat sanksi sosial dari pihak keluarga atau masyarakat. Karena prosesi ini telah menjadi standar moral perkawinan Gorontalo. Contoh lain, misalnya dalam pernikahan masyarakat aceh dikenal dengan *seulangke*, *seulangke* adalah orang yang menjadi penghulu dari sebuah pernikahan. Ketika keluarga dari kedua mempelai telah menyepakati mahar, misalnya sebesar 16 *mayam* dan telah menetapkan akad nikah. Apabila pada satu waktu perjanjian ini dilanggar maka salah satu dari pihak keluarga wajib melaporkan pada *seulangke* atau penghulu. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan hukuman sosial, konsekuensi etis, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dari penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan atau penerepan hukum perkawinan harus melihat aspek-aspek sosial yang dianut oleh kelompok masyarakat.

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibuat, mayoritas masyarakat masih bekerja di sawah dengan upah yang sedikit, dunia industri masih kecil, perkembangan teknologi dan informasi belum tumbuh pesat. Maka pada zaman itu, laki-laki dan perempuan menikah mayoritas di usia muda. Perkawinan ini biasanya menjadi keluarga besar dengan keturunan yang banyak dan kesejahteraan (ekonomi) keluarga tidak maksimal. Pada zaman sekarang, perkawinan di usia muda lebih berpeluang mengakibatkan perceraian. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti ekonomi keluarga yang belum mapan, masih mengedepankan ego (belum dewasa) dalam menghadapi permasalahan keluarga dan lain sebagainya. Rata-rata usia perkawinan ideal adalah 25 tahun untuk perempuan dan 27 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut diasumsikan dapat mengurangi perceraian, dan secara psikologis sudah terbilang lebih stabil dalam menyikapi banyak permasalahan dalam

---

<sup>19</sup> Muhamad S. Armina, *Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, (Aceh: Ulee Kareng Banda Aceh, 2019), hlm, 10-11.

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak  
perkawinan. Menurut mantan kepala BKKBN, Sugiri Syarief, usia ideal untuk perempuan  
adalah di usia 20-35 tahun, sedangkan untuk laki-laki yaitu 25-40 tahun.<sup>20</sup>

### **Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat.<sup>21</sup> Dengan adanya Undang-Undang perkawinan banyak hal yang dapat berubah kedepannya, diantaranya:

1. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam rumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu. Kerja keras para perempuan sejak 1950 untuk menjunjung hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya undang-undang perkawinan ini.
2. PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami PNS tidak bisa semudah zaman dulu.
3. Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahny seseorang yang akan berpoligami. Sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah sirri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Selain itu sejak zaman sebelum

---

<sup>20</sup> Ahmad Badi, "Tinjauan Sosiologis dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan", *Jurnal: Iai Tribakti Kediri*, 25 (2), 2014.

<sup>21</sup> June S Katz & Roald S.Katz, *The new Indonesian Marriage Law: Mirror of Indonesia's Politicl, Cultural and Legal System*, <http://www.jstor.org/stable/839240>, di akses pada 06 November 2021

kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan didalam hukum Islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya undang-undang perkawinan maka asas perkawinan yaitu Monogami sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam menangani permasalahan poligami Undang-Undang perkawinan tidak melarang begitu saja, tetapi seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam undang-undang maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pengesahan Undang-undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.<sup>22</sup>

### **Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Batas Usia Perkawinan**

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta pihak terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "*Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-*

---

<sup>22</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 7 No 1, (2020), hlm 22

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

*batas umur untuk perkawinan.*” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para pemohon.

Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak.

Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli yang diajukan oleh para pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci *Al Quran*, demikian juga *Sunnah Nabi*, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18

(delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.

Jikalau pun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak

manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi.

Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, sematamata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>23</sup>

### C. KESIMPULAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses pertama pembentukan Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info-judicial-review-public-17.pdf>. Di akses pada tanggal 01 desember 2021

perkawinan dilakukan pada 30 Agustus 1973 yaitu pemerintah memberikan keterangan yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR. Pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Demi terealisasinya tujuan agung tersebut, maka sudah semestinya negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Dalam pasal tersebut di atas, pengaturan batas usia minimal perkawinan dianggap berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Diantara pertimbangan mahkamah konstitusi pada putusan itu adalah "*namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi*". Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga diterangkan tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang tidak sama antara pria dan wanita, pasal itu jelas menimbulkan diskriminasi, baik dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga maupun pelaksanaan hak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, di saat usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah dibandingkan pria, sudah bisa dipastikan wanita akan lebih dahulu membina keluarga dibandingkan pria.

Peraturan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Pada tahun 1950-1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Saat ulang tahun yang ke 17 Perwari pada tanggal 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki

Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajud Ishak

dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, sematamata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Daftar Pustaka

- Armina Muhamad, *Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, Aceh: Ulee Kareng Banda Aceh, 2019.
- Badi Ahmad, “Tinjauan Sosiologis dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal: Iai Tribakti Kediri*, 25 (2). 2014.
- Diniah, Hikmah. *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar Di Indonesia*. Yogyakarta : Carasvati Book, 2007
- Fathurahman, Wiwit Rizki. *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta : Kompas Perempuan. 2010.
- Fuady Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung :CV. Mandar Maju. 2007.
- <https://icjr.or.id/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-koalisi-Masyarakat-Sipil11072019.pdf>, Di Akses 08 November 2021
- Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/info-judicial-review/info-judicial-review-public-17.pdf>. Di akses pada tanggal 01 desember 2021
- June S Katz & Roald S.Katz. The new Indonesian Marriage Law: Mirror of Indonesia’s Politicl. *Cultural and Legal System*, <http://www.jstor.org/stable/839240>. di akses pada 06 November 2021
- Khiyaroh, “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 7 No 1, (2020).
- Mahfudh, MA. Sahal. *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta : Pustaka Ciganjur. 1999
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2010.

- Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati, Ajub Ishak  
Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Bandung: Nuansa Aulia. 2012
- Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Republic Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974, Nomor 1. TLN Nomor 3019
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2013.
- Soimin, Soedhar. *Hukum Orang dan Keluarga edisi revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Stuers, Coraa Vreede-de. *Sejarah Perempuan Indonesia*. Jakarta :Bambu. 2008.
- Wignjodipoere, Soerjono. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung. 1988.
- [www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf](http://www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf). Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Fuady Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* Bandung.